



PUTUSAN
Nomor 30/Pid.B/2024/PN Sdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukadana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **CATUR SADEWO BIN BAMBANG HARYONO**
2. Tempat lahir : Mulyojati, 26 Februari 2000
3. Umur/Tanggal lahir : 24/26 Februari 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Mulyojati RT 021/RW 005 Kelurahan Mulyojati, Kecamatan Metro Barat, Kota Metro.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2024 sampai dengan tanggal 14 Februari 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 2 Februari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024;
5. Majelis Hakim Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Maret 2024 sampai dengan tanggal 1 Mei 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 30/Pid.B/2024/PN Sdn tanggal 2 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 30/Pid.B/2024/PN Sdn tanggal 2 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa CATUR SADEWO Bin BAMBANG HARYONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" Sebagaimana didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan tunggal yaitu Pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa CATUR SADEWO Bin BAMBANG HARYONO dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat warna putih Nomor Polisi BE 3884 TW;

Dikembalikan kepada pemiliknya;

- 1 (satu) unit Handphone Merk Realme C15 Warna Camar perak Nomor Imei 1 : 865736042558372 Nomor Imei 2 : 865736042558354;

Dikembalikan kepada Saksi Ria Fitriyani;

- 1 (satu) buah Helm Honda warna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu lima ratus rupiah).

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa CATUR SADEWO Bin BAMBANG HARYONO pada hari senin tanggal 27 November 2023 sekira pukul 17.30 WIB, atau atau setidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2023 bertempat di Jalan Desa Banjar Rejo, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang memeriksa dan mengadili, *telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk untuk dimiliki secara melawan hukum*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekira jam 17.30 WIB Terdakwa CATUR SADEWO sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan Nomor Polisi BE 3884 TW dari Kota Metro menuju Desa Banjar Rejo, selanjutnya saat sampai di Jalan Arjuna di Desa Banjar Rejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur, Terdakwa CATUR SADEWO melihat saksi RIA FITRIYANI sedang mengendarai sepeda motor berboncengan dengan saksi FIRNA AGTESYA, kemudian Terdakwa CATUR SADEWO melihat 1 (satu) unit handphone Merk Realme C 15 dengan Nomor Imei 1 : 865736042558372 dan Nomor Imei 2 : 865736042558364 yang oleh saksi RIA FITRIYANI diletakkan di dalam dashboard sepeda motor sebelah kiri, setelah melihat 1 (satu) unit handphone tersebut timbul niat Terdakwa CATUR SADEWO untuk mencurinya, selanjutnya Terdakwa CATUR

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SADEWO langsung memepet sepeda motor yang dikendarai saksi RIA FITRIYANI menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan Nomor Polisi BE 3884 TW yang dikendarainya dari sebelah kiri, kemudian dengan cepat langsung mengambil 1 (satu) unit handphone Merk Realme C 15 dengan Nomor Imei 1 : 865736042558372 dan Nomor Imei 2 : 865736042558364 tersebut menggunakan tangan kanannya lalu menyimpan 1 (satu) unit Handphone tersebut di dalam saku celana sebelah kiri, selanjutnya setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit handphone tersebut tersebut Terdakwa CATUR SADEWO pergi kearah Dusun Cempaka Desa Banjar Rejo Kecamatan Batanghari kabupaten Lampung timur sambil dikejar dan diteriaki maling oleh saksi RIA FITRIYANI bersama beberapa warga, selanjutnya setelah sampai di Dusun Cempaka Desa Banjar Rejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur Terdakwa CATUR SADEWO terjatuh dan langsung ditangkap oleh beberapa warga, selanjutnya Terdakwa CATUR SADEWO diamankan lalu dibawa mobil patroli polisi menuju polsek Batanghari untuk diamankan;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa CATUR SADEWO dalam mengambil 1 (satu) unit handphone Merk Realme C 15 dengan Nomor Imei 1 : 865736042558372 dan Nomor Imei 2 : 865736042558364 milik saksi korban RIA FITRIYANI tersebut, saksi RIA FITRIYANI mengalami kerugian materil dengan nilai kurang lebih Rp 2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ria Fitriyani Binti Rabikan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di Desa Banjarrejo, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur, Saksi Korban kehilangan 1 (satu) unit Handphone merk

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Sdn



Realme C15 dengan IMEI 1: 865736042558372 dan IMEI 2: 865736042558364 milik Saksi Korban;

- Bahwa kejadian tersebut bermula pada saat Saksi Korban sedang mengendarai sepeda motor berboncengan dengan Saksi Firna Agtesya Binti Daman menuju ke kosan Saksi Korban, Terdakwa langsung mendekati sepeda motor Terdakwa ke sepeda motor Saksi Korban lalu Terdakwa mengambil handphone milik Saksi Korban yang awalnya berada di dashboard sebelah kiri sepeda motor milik Saksi Korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, setelah itu Terdakwa kabur dengan menggunakan sepeda motornya;
- Bahwa Saksi Korban kemudian berteriak minta pertolongan, kemudian warga membantu Saksi Korban mengejar Terdakwa, lalu akhirnya warga berhasil menangkap Terdakwa lalu dilaporkan ke kepolisian setempat;
- Bahwa benar 1 (satu) unit Handphone merk Realme C15 dengan IMEI 1: 865736042558372 dan IMEI 2: 865736042558364 merupakan milik Saksi Korban yang diambil secara tanpa izin oleh Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi Korban tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Firna Agtesya Binti Daman (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di Desa Banjarrejo, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur, Saksi Korban kehilangan 1 (satu) unit Handphone merk Realme C15 dengan IMEI 1: 865736042558372 dan IMEI 2: 865736042558364 milik Saksi Korban;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada saat Saksi Korban sedang mengendarai sepeda motor berboncengan dengan Saksi Firna Agtesya Binti Daman menuju ke kosan Saksi Korban, Terdakwa langsung mendekati sepeda motor Terdakwa ke sepeda motor Saksi Korban lalu Terdakwa mengambil handphone milik Saksi Korban yang awalnya berada di dashboard sebelah kiri sepeda motor milik Saksi Korban dengan

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Sdn



menggunakan tangan kanan Terdakwa, setelah itu Terdakwa kabur dengan menggunakan sepeda motornya;

- Bahwa Saksi Korban kemudian berteriak minta pertolongan, kemudian warga membantu Saksi Korban mengejar Terdakwa, lalu akhirnya warga berhasil menangkap Terdakwa lalu dilaporkan ke kepolisian setempat;

- Bahwa benar 1 (satu) unit Handphone merk Realme C15 dengan IMEI 1: 865736042558372 dan IMEI 2: 865736042558364 merupakan milik Saksi Korban yang diambil secara tanpa izin oleh Terdakwa;

- Terhadap keterangan Saksi Korban tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di Desa Banjarrejo, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur, Terdakwa secara tanpa izin mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Realme C15 dengan IMEI 1: 865736042558372 dan IMEI 2: 865736042558364 milik Saksi Korban;

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa sedang dalam perjalanan dari arah Metro menuju Desa Banjarrejo, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan Nomor Polisi BE 3884 TW Nomor Rangka MHJFZ132KK227000 Nomor Mesin: JFZ-1E3225991 dan memakai 1 (satu) unit helm Honda warna merah. Kemudian Terdakwa melihat Saksi Korban melintas di depan Terdakwa lalu Terdakwa melihat ada HP milik Saksi Korban yang berada di dashboard sepeda motor milik Saksi Korban, setelah itu Terdakwa langsung memepet sepeda motor milik Saksi Korban dari sebelah kiri dan langsung mengambil HP tersebut menggunakan tangan kanan Terdakwa;

- Bahwa setelah berhasil mengambil HP milik Saksi Korban, Terdakwa menyimpannya di saku sebelah kiri celana Terdakwa kemudian langsung

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melarikan diri ke arah Dusun Cempaka, Desa Banjarrejo, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur, namun karena Saksi Korban berteriak maling sehingga banyak warga yang mengejar Terdakwa dan ada beberapa warga yang melempar bambu ke arah Terdakwa sehingga mengakibatkan Terdakwa terjatuh, kemudian Terdakwa berhasil ditangkap oleh warga dan diserahkan ke Polsek Batanghari;

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain secara tanpa izin sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa pernah menjalani proses Diversi di Polres Metro pada tahun 2018 karena tertangkap memiliki daun kering diduga narkotika jenis ganja;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat dengan Nomor Polisi BE 3884 TW;
2. 1 (satu) unit handphone merk Realme C15 warna camar perak dengan Nomor IMEI 1: 865736042558372 dan Nomor IMEI 2: 865736042558354;
3. 1 (satu) unit helm Honda warna merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di Desa Banjarrejo, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur, Terdakwa secara tanpa izin mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Realme C15 dengan IMEI 1: 865736042558372 dan IMEI 2: 865736042558364 milik Saksi Korban;
2. Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa sedang dalam perjalanan dari arah Metro menuju Desa Banjarrejo, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan Nomor Polisi BE 3884 TW Nomor

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangka MHJFZ132KK227000 Nomor Mesin: JFZ-1E3225991 dan memakai 1 (satu) unit helm Honda warna merah. Kemudian Terdakwa melihat Saksi Korban melintas dengan mengendarai sepeda motor berboncengan dengan Saksi Firna Agtesya Binti Daman menuju ke kosan Saksi Korban, lalu Terdakwa melihat ada HP milik Saksi Korban yang berada di dashboard sepeda motor milik Saksi Korban, setelah itu Terdakwa langsung memepet sepeda motor milik Saksi Korban dari sebelah kiri dan langsung mengambil HP tersebut menggunakan tangan kanan Terdakwa;

3. Bahwa setelah berhasil mengambil HP milik Saksi Korban, Terdakwa menyimpannya di saku sebelah kiri celana Terdakwa kemudian langsung melarikan diri ke arah Dusun Cempaka, Desa Banjarrejo, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur, namun karena Saksi Korban berteriak maling sehingga banyak warga yang mengejar Terdakwa dan ada beberapa warga yang melempar bambu ke arah Terdakwa sehingga mengakibatkan Terdakwa terjatuh, kemudian Terdakwa berhasil ditangkap oleh warga dan diserahkan ke Polsek Batanghari;

4. Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain secara tanpa izin sebanyak 3 (tiga) kali;

5. Bahwa Terdakwa pernah menjalani proses Diversi di Polres Metro pada tahun 2018 karena tertangkap memiliki daun kering diduga narkoba jenis ganja;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk dan telah dipertimbangkan dalam putusan ini

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah setiap orang atau badan hukum selaku subjek pelanggaran pidana yang didakwakan, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang bahwa di persidangan telah diajukan Terdakwa **Catur Sadewo Bin Bambang Haryono** sebagai orang yang benar identitasnya sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan dan selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat akal dan jiwanya serta telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan objek berupa barang sehingga berada di bawah penguasaan orang yang mengambilnya, dimana perbuatan mengambil dianggap selesai bilamana barang yang diambil telah berpindah dari tempat semula sehingga barang tersebut berada di luar penguasaan pemilikinya;

Menimbang bahwa pengertian barang adalah segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa benda/barang yang diambil itu haruslah benda/barang yang dimiliki baik seluruhnya atau sebagian oleh orang lain, dengan kata lain harus ada pemilikinya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di Desa Banjarrejo, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur, Terdakwa secara tanpa izin mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Realme C15 dengan IMEI 1: 865736042558372 dan IMEI 2: 865736042558364 milik Saksi Korban;

Menimbang bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa sedang dalam perjalanan dari arah Metro menuju Desa Banjarrejo, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan Nomor Polisi BE 3884 TW Nomor Rangka MHJFZ132KK227000 Nomor Mesin: JFZ-1E3225991 dan memakai 1 (satu) unit helm Honda warna merah. Kemudian Terdakwa melihat Saksi Korban melintas dengan mengendarai sepeda motor berboncengan dengan Saksi Firna Agtesya Binti Daman menuju ke kosan Saksi Korban, lalu Terdakwa melihat ada HP milik Saksi Korban yang berada di dashboard sepeda motor milik Saksi Korban, setelah itu Terdakwa langsung memepet sepeda motor milik Saksi Korban dari sebelah kiri dan langsung mengambil HP tersebut menggunakan tangan kanan Terdakwa. Setelah berhasil mengambil HP milik Saksi Korban, Terdakwa menyimpannya di saku sebelah kiri celana Terdakwa kemudian langsung melarikan diri ke arah Dusun Cempaka, Desa Banjarrejo, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur, namun karena Saksi Korban berteriak maling sehingga banyak warga yang mengejar Terdakwa dan ada beberapa warga yang melempar bambu ke arah Terdakwa sehingga mengakibatkan Terdakwa terjatuh, kemudian Terdakwa berhasil ditangkap oleh warga dan diserahkan ke Polsek Batanghari;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat telah terjadi perpindahan penguasaan atas 1 (satu) unit Handphone merk Realme C15 dengan IMEI 1: 865736042558372 dan IMEI 2:

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



865736042558364 milik Saksi Korban tersebut dari penguasaan Saksi Korban yang awalnya berada di dashboard sepeda motor milik Saksi Korban sehingga berpindah ke penguasaan Terdakwa di saku celana Terdakwa, dengan demikian telah memenuhi pengertian “mengambil” sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa 1 (satu) unit Handphone merk Realme C15 dengan IMEI 1: 865736042558372 dan IMEI 2: 865736042558364 merupakan barang ekonomis yang seluruhnya adalah milik Saksi Korban;

Menimbang bahwa pengertian dari sub unsur “dengan maksud untuk dimiliki” adalah suatu perbuatan terwujud dengan adanya kehendak atau tujuan dari sipelaku/ sipembuat (Terdakwa) untuk memiliki suatu barang yang diambilnya yang mana barang tersebut kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “melawan hukum” adalah apabila seseorang melanggar suatu ketentuan Undang-Undang dan karena bertentangan dengan Undang-Undang dalam arti lain untuk memenuhi unsur bersifat melawan hukum disini maka kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah bertentangan dengan Undang-Undang atau Keputusan yang terdapat di masyarakat;

Menimbang bahwa kesalahan yang dimaksud adalah menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Jadi bersifat melawan hukum secara formal dan materiil adalah ditujukan kepada menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan adapun Terdakwa atau orang lain tersebut tidak mempunyai hak untuk mendapatkan keuntungan yang ia harapkan atau peroleh dari korban, dengan kata lain melawan hukum disini adalah dengan sengaja (*opzet/dolus*) melakukan suatu perbuatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan yang sebenarnya dan tidak mendapat izin dari yang berhak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu;

Menimbang bahwa tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Realme C15 dengan IMEI 1: 865736042558372 dan IMEI 2: 865736042558364 milik Saksi Korban adalah semata-mata untuk memperoleh keuntungan seperti yang diharapkan, namun Terdakwa belum



sempat menikmati hasil/keuntungan dari perbuatannya karena Terdakwa ditangkap oleh warga kemudian diserahkan kepada Polsek Batanghari;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam diri Terdakwa tidak ditemukan baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat dijadikan dasar untuk menghapuskan kesalahan Terdakwa maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang bahwa terkait dengan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim pada bagian keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat dengan Nomor Polisi BE 3884 TW dan 1 (satu) unit helm Honda warna merah, meskipun dalam persidangan telah diajukan permohonan pinjam pakai oleh Ratu Komala Sari namun setelah memeriksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti kepemilikan berupa STNK dan BPKP yang terlampir dalam lampiran permohonan pinjam pakai tersebut Majelis Hakim tidak memperoleh keyakinan bahwa benar Ratu Komala Sari merupakan pemiliknya, sehingga oleh karena barang bukti disita dari Terdakwa maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Realme C15 warna camar perak dengan Nomor IMEI 1: 865736042558372 dan Nomor IMEI 2: 865736042558354, yang merupakan milik Saksi Korban maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah beberapa kali mengambil barang milik orang lain secara tanpa izin;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Handphone milik Saksi Korban telah ditemukan dalam keadaan utuh dan tidak rusak;
- Terdakwa belum menikmati hasil dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Catur Sadewo Bin Bambang Haryono** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana dakwaan tunggal;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat dengan Nomor Polisi BE 3884 TW;

- 1 (satu) unit helm Honda warna merah;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) unit handphone merk Realme C15 warna camar perak dengan Nomor IMEI 1: 865736042558372 dan Nomor IMEI 2: 865736042558354;

Dikembalikan kepada Saksi Korban;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana, pada hari Senin, tanggal 4 Maret 2024, oleh kami, Eva Lusiana Heriyanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Zelika Permatasari, S.H., M.H., Khoirunnisa, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eka Nurlia Saputri, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukadana, serta dihadiri oleh Rudi Arlansyah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zelika Permatasari, S.H., M.H.

Eva Lusiana Heriyanto, S.H., M.H.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Khoirunnisa, S.H.

Panitera Pengganti,

Eka Nurlia Saputri, S.H., M.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)